
**KAJIDAH TAFSIR KONTEKSTUAL DALAM TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM:
STUDI TAFSIR AL-MIZAN****Agus Rio Saputra¹, Hidayatullah Isma'il*², Ali Akbar³, Dasman Yahya Ma'aly⁴,
Mochammad Novendri S⁵**^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia⁵ STAI Imam Asy-Syafii Pekanbaru, IndonesiaEmail; hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to provide information about how Imam Thabathaba'i, a Shi'a leader, interprets the verses of law contextually in his famous book, tafsir al-Mizan. This research uses a library research method that collects data related to the interpretation of legal verses contextually in tafsir al-Mizan and uses books and articles supporting this discussion. The result of this discussion is that Imam Thabathaba'i made his tafsir against the background of the insistence of his students who require codification of his studies during college, the method of interpretation in tafsir al-Mizan is not much different from the interpretation in general but at the conclusion of his tafsir always brings the opinion of their holy imams, and his interpretation is thick with falsafi style. Thabathaba'i in interpreting the verse about the law of mut'ah marriage in Q.S. an-Nisa' verse 24 and about the law of inheritance in Qs.an-Nisa' verse 7. Based on the context of the verse that refers to the history of the legalization of mut'ah marriage at the time of the war and Thabathaba'i also explains how the marriage remains legalized until now by the Shi' a sect that he adheres to. Mut'ah marriage itself has become a symbol of Shi'ism so that if you don't do it then you are not part of Shi'ism, according to the opinion of one of the founders of Shi'ism fiqh. The verse of the law of mut'ah marriage in Q.S. an-Nisa' verse 24 is narrated by Ibn Abbas saying.

Keywords: *Tafsir al-Mizan, Thabathaba'i, Contextual, Mut'ah Marriage, Inheritance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang bagaimana Imam Thabathaba'i seorang pembesar syi'ah menafsirkan ayat-ayat hukum secara kontekstual dalam kitab terkenalnya yakni tafsir al-Mizan. Penelitian ini menggunakan metode library research yakni mengumpulkan data-data terkait penafsiran ayat-ayat hukum secara kontekstual dalam tafsir al-Mizan dan menggunakan buku-buku serta artikel pendukung terhadap pembahasan ini. Hasil dari pembahasan ini ialah bahwa Imam Thabathaba'i membuat kitab tafsirnya dengan latar belakang desakan dari mahasiswanya yang mengharuskan kodifikasi terhadap kajiannya selama kuliah, metode penafsiran dalam kitab tafsir al-Mizan tidak berbeda jauh dengan penafsiran pada umumnya namun pada kesimpulan tafsirnya selalu membawa pendapat imam-imam suci mereka, serta penafsirannya kental dengan corak falsafi. Thabathaba'i dalam menafsirkan ayat tentang hukum nikah mut'ah pada Q.S. an-Nisa' ayat 24 dan tentang hukum waris pada Qs.an-Nisa' ayat 7. Berdasarkan konteks ayat yang mengacu pada sejarah dihalalkannya nikah mut'ah pada saat perang terjadi dan Thabathaba'i juga menjelaskan bagaimana pernikahan itu tetap dihalalkan sampai pada saat ini oleh aliran syi'ah yang ia anut. Nikah Mut'ah itu sendiri telah menjadi simbol dari syi'ah sehingga jika tidak melakukannya maka bukan dari bagian dari syi'ah begitulah menurut pendapat salah satu pendiri fiqh syi'ah. Ayat hukum nikah mut'ah pada Q.S. an-Nisa' ayat 24 tersebut ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa ada tambahan lafaz qira'at yang menjadikan ayat itu dasar dibolehkannya nikah mut'ah.

Kata Kunci: Tafsir al-Mizan, Thabathaba'i, Kontekstual, Nikah Mut'ah. Warisan

PENDAHULUAN

Proses menafsirkan al-Qur'an telah dimulai sejak al-Qur'an itu disampaikan Nabi Muhammad SAW. untuk umatnya, hal ini menunjukkan kenyataan sejarah yang sama sekali tidak dapat dibantah oleh manusia manapun (Baidan, 2003). Seseorang yang ingin menafsirkan al-Qur'an (calon *Mufassir*), setidaknya langkah awal harus mengetahui dan meyakini dengan baik bahwa al-Qur'an mengandung banyak informasi keilmuan, dan melindungi segala bentuk kemaslahatan manusia, dengan cara menjabarkan ilmu dan membangkitkan semangat orang untuk mendapatkan kemaslahatan tersebut. Kemudian, hendaknya orang tersebut membuat tata cara dan aturan penafsiran al-Qur'an sebagai suluh pandangan dan pemikiran, dan menggunakannya untuk melihat berbagai peristiwa yang telah berlalu maupun yang akan datang (Dahlan, 2010). Ketika menafsirkan al-Qur'an, seorang mufassir perlu mengetahui terlebih dahulu kaidah-kaidah yang harus difahami dan kuasai supaya tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an atau paling intinya seorang mufassir harus memahami atau memperhatikan dengan teliti segi-segi bahasa al-Qur'an serta kaitan atau hubungan antar surat tanpa mengacuhkan kaidah-kaidah kebahasaan (Izzan, 2009).

Selain itu seorang *mufassir* harus memahami perihal penafsiran *Tekstual* dan *Kontekstual*, *Tafsir Tekstual* yakni tafsir yang tidak memperhatikan jalinan hubungan al-Qur'an dengan situasi yang berlangsung dan kembali kepada teks ayat atau lafadz-lafadz dalam al-Qur'an., sedangkan *Tafsir Kontekstual* yakni uraian suatu bagian dengan yang lainnya dalam tafsir saling mendukung dalam penarikan makna ayat atau lafadz (Badrudin, 2009). Pada pendekatan secara *tekstual*, proses menafsirkan ayat berorientasi pada teks yang ada pada ayat tersebut, *kontekstualitas* yakni teks yang lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana dalam konteks internalnya (diluar teks) atau intra teks. Pendapat yang lebih dikenal dalam konteks ini adalah bahwa ketika ingin memahami suatu wacana atau teks, seseorang harus berusaha mencari informasi konteks pemakaiannya pada masa di mana teks itu muncul. Ahsin Muhammad mengatakan bahwa *kontekstualitas* proses memahami al-Qur'an bukan melalui harfiah teks, tetapi dari konteks (*siyaq*) dengan melihat sebab-sebab lain, seperti situasi dan kondisi di mana ayat al-Qur'an diturunkan (Badrudin & Anwar, 2024). Oleh karena itu *mufassir* harus memiliki wawasan dan pemikiran yang luas, seperti mengetahui sejarah hukum islam secara rinci, mengetahui situasi dan kondisi ketika hukum itu ditetapkan, mengetahui *'illah* dari suatu hukum dan seterusnya (Badrudin & Anwar, 2024). Dalam islam ada dikenal dengan islam *sunni* dan *syiah* keduanya memiliki perbedaaan spesifik bahkan hampir tak bisa disatukan, karena berbeda dari segi ajaran ataupun yang bersifat fiqhiyah. Mazhab Syiah merupakan salah satu kelompok dalam Islam yang dikenal membawa transformasi besar dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an. Tradisi keilmuan tafsir di kalangan Syiah terus berkembang sejak awal munculnya Islam hingga masa kini. Para mufasir ternama dari mazhab ini, seperti Thabathaba'i, Syaukani, Jawwad, dan Syirazi, telah melahirkan karya-karya tafsir yang diakui di tingkat dunia. Meski demikian, Syiah juga dikenal sebagai mazhab yang sangat rasional, terutama dalam pendekatan mereka terhadap kajian tafsir (adz-Zahabi).

Perkembangan tafsir dalam tradisi Syiah telah mengalami perubahan signifikan dari masa klasik hingga masa kini. Tafsir klasik Syiah umumnya dikenal bersifat eksklusif dan sangat dipengaruhi oleh doktrin khas Syiah. Menurut banyak peneliti, tafsir dalam tradisi ini cenderung dimanfaatkan untuk mendukung argumen-argumen teologis Syiah, memanfaatkan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an sebagai landasan memperkuat keyakinan mereka. Meski demikian, muncul pandangan yang menyebutkan adanya kontradiksi, karena sebagian kelompok Syiah menuduh bahwa mushaf Al-Qur'an yang disusun pada era Utsman telah mengalami perubahan (*tahrif*). Namun, secara substansial, mereka tetap menggunakan mushaf tersebut sebagai acuan hingga kini. Hal ini terlihat dalam karya

seperti *Tafsir al-Mizan* oleh Thabathaba'i, yang menampilkan pendekatan berbeda dibandingkan tafsir klasik Syiah, memperlihatkan ciri khas yang lebih universal dan moderat (Nur Ihsan, 2023). Untuk itu penulis tertarik ingin mengkaji bagaimana *Syi'ah* menafsirkan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual yang dalam hal ini penulis memilih tafsir terkenal mereka yakni Tafsir al-Mizan yang dibuat oleh Thabathaba'i.

METODE

Metode penelitian dalam pembahasan tentang Kaidah Tafsir Kontekstual ayat-ayat Hukum dalam Tafsir al-Mizan ini penulis menggunakan penelitian *library research*, yaitu yang sumber datanya berasal dari buku-buku dan literasi terkait. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang membahas Tafsir Kontekstual serta Kitab *Tafsir al-Mizan*. Sementara itu, data sekunder diambil dari berbagai literatur lain yang memiliki relevansi dengan topik kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seputar Kitab Tafsir al-Mizan

Sepanjang sejarah penafsiran Al-Qur'an, keberadaan berbagai kitab tafsir menunjukkan bahwa upaya menafsirkan Al-Qur'an sering kali bertujuan menyesuaikan pesan-pesan ilahi dengan konteks zaman dan situasi kontemporer sang mufasir. Dalam tradisi tafsir Syiah, terdapat ciri-ciri khas yang menjadi penekanan utama, sehingga cabang tafsir ini memiliki identitas unik dan karakteristik menonjol dalam perkembangannya. Salah satu karya terkenal adalah *Tafsir al-Mizan* karya Thabathaba'i, yang namanya bermakna "timbangan," mencerminkan prinsip keseimbangan dan moderasi. Sejak awal, tafsir ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an, yang disampaikan langsung kepada murid-muridnya dalam forum kajian khusus (Fauzan, 2018).

Setelah menetap di Qum pada tahun 1375 H (1956 M), Thabathaba'i berhasil menyelesaikan juz pertama dari karya monumental *Tafsir al-Mizan*. Kajian Al-Qur'an yang ia lakukan berjalan seiring dengan telaah mendalam dalam bidang filsafat, menjadikan *al-Mizan* sarat dengan nuansa filosofis. Dalam tradisi Syiah sendiri, terdapat kebiasaan unik yang mengintegrasikan filsafat dengan penafsiran Al-Qur'an, menciptakan pendekatan yang khas dan mendalam dalam memahami teks suci sehingga pada tahun 1392 H atau bertepatan dengan 1973 M kitab Tafsir al-Mizan mencapai 20 juz atau sekitar 8041 halaman telah ditulis. Dalam penamaan kitab tafsirnya, Thabathaba'i menyajikan beragam pandangan dan pendapat para mufasir serta tokoh lainnya untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Penjabaran yang ditulis sering kali menyerupai diskusi atau debat, di mana ia menampilkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan yang dianggap paling sesuai dengan maksud ayat tersebut. Thabathaba'i juga tidak ragu untuk mengesampingkan pendapat yang kurang relevan dengan tujuan penafsiran Al-Qur'an.

Sebagai contoh, dalam menafsirkan Q.S. Ali 'Imran ayat 19: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam), Thabathaba'i merujuk pada beberapa pandangan, termasuk tafsir al-'Iyasyi dari riwayat Muhammad bin Muslim. Dalam riwayat tersebut, ayat ini dimaknai sebagai pengakuan terhadap Allah yang menjadi inti dari setiap agama. Berbeda dengan Ibnu Syahr dari al-Baqir a.s., yang menafsirkan ayat ini sebagai penyerahan otoritas wilayah (kepemimpinan) kepada Ali bin Abi Thalib. Thabathaba'i juga mengutip pandangan Ali bin Abi Thalib yang mendefinisikan Islam sebagai *taslim* (kepasrahan), yang diartikan sebagai keyakinan. Keyakinan ini mencakup membenaran, pengakuan, pelaksanaan,

hingga pengamalan yang menunjukkan keimanan sejati seorang muslim. Menurutnya, seorang muslim yang sejati memilih agama Allah dan merefleksikan keimanannya dalam seluruh amalannya, sedangkan kekafiran tampak dalam pengingkaran terhadap kebenaran (Thabathaba'i, 1998).

Dorongan yang menginspirasi Thabathaba'i untuk menyusun kitab tafsirnya ialah karena keinginannya yang tinggi untuk mengajarkan dan menafsirkan al-Qur'an yang bisa mengatasi gejolak rasionalitas pada zamannya. Hanya saja penulisan kitab tafsirnya ini membutuhkan sebuah proses yang sangat panjang, yang diawali dari ceramah-ceramahnya yang diwejangkan kepada para mahasiswanya di Universitas Qum, Iran yang lalu kemudian ada desakan dari para mahasiswanya untuk mengkodifikasikan kitab Tafsirnya. Terkait metode penafsiran al-Qur'an, Thabathaba'i menggunakan tiga cara yang bisa digunakan untuk memahami isi kandungan al-Qur'an. *Pertama*, menafsirkan suatu ayat dengan dukungan data ilmiah dan non-ilmiah. *Kedua*, menafsirkan al-Qur'an dengan hadits-hadits Nabi yang disampaikan dari imam-imam suci mereka. *Ketiga*, menafsirkan al-Qur'an dengan cara menggunakan ayat-ayat lain yang berkaitan (Baidowi, 2004). Secara umum, *Tafsir al-Mizan* dapat dikategorikan sebagai tafsir bercorak falsafi, yakni yang menitikberatkan pada kajian filosofis. Namun, Thabathaba'i tidak terpaku pada satu pendekatan saja. Ia dikenal sangat piawai dalam menggali makna Al-Qur'an dengan pendekatan yang ilmiah, menghubungkan ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sejarah, sosial kemasyarakatan, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, corak penafsirannya mencakup berbagai pendekatan, seperti 'ilmi (ilmiah), adabi (kesusastraan), tarikhi (sejarah), riwa'i (berbasis riwayat), akhlaqi (etika), dan adabi ijtima'i (sosial-budaya).

Seputar Biografi Penulis Kitab Tafsir al-Mizan

Syaikh Thabathaba'i, yang memiliki nama lengkap Sayyid Muhammad Husain bin Sayyid Muhammad bin Mirza Ali Asghar Thabathaba'i al-Tabrizi al-Qadhi, lahir di Tabriz pada 29 Dzulhijjah 1321 H (bertepatan dengan tahun 1892 M). Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga Syiah terkemuka yang dikenal di Tabriz atas kebijaksanaan, kecintaan terhadap ilmu, dan ketaatan beragama. Ayahnya, Sayyid Muhammad, adalah seorang ulama termasyhur pada masanya dan keturunan Mirza Ali Asghar, seorang ulama besar yang sangat dihormati. Kakeknya, Muhammad Husain, merupakan murid dari pengarang *al-Jawahir* dan Syekh Musa Kasyif al-Ghita. Thabathaba'i menempuh pendidikan selama 10 tahun di Najaf, kota yang menjadi pusat keilmuan Islam, di mana ia mendalami berbagai disiplin ilmu. Beliau dikenal memiliki keahlian dalam bidang fikih, tasawuf, irfan, filsafat, dan banyak lagi. Sosok ini mencurahkan hidupnya untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Thabathaba'i wafat pada hari Minggu, 18 Muharram 1402 H, dalam usia 81 tahun, dan dimakamkan di Masjid al-Asr, di kompleks Haram Hadrat Ma'sumah (Thabathaba'i, 1998).

Penafsiran Kontekstual Ayat-ayat Hukum Dalam Tafsir al-Mizan

Penulis telah menjelaskan pada pendahuluan bahwa penafsiran al-Qur'an itu memiliki pendekatan *tekstual* dan *kontekstual*, maka mengenai penafsiran kontekstual tersebut maka penulis mengambil ayat hukum sebagai contoh bagaimana penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat hukum tafsir *al-Mizan* karya Husain Thabathaba'i.

Ayat Hukum Tentang Pernikahan

Dalam aliran *syi'ah* ada dikenal dengan *nikah mut'ah*, dalam kebanyakan ulama' jumbuh berpendapat *nikah mut'ah* ini adalah haram. Namun dalam *syi'ah* sendiri menjunjung tinggi pernikahan ini seperti perkataan yang diriwayatkan oleh Ja'far ash-Shadiq: "*Sesungguhnya nikah mut'ah itu agamaku dan agama nenek moyangku, maka barang siapa yang mengamalkannya, maka sungguh dia mengamalkan agama kami. Dan barang siapa yang mengingkari, maka dia telah mengingkari agama kami dan telah memeluk agama selain kami.*" *Nikah mut'ah* diposisikan sebagai amalan yang tinggi nilainya (Tim Buku Tauiyah). *Nikah mut'ah* dari segi bahasa adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan orang suka memilikinya, Adapun dalam pengertian istilah, *nikah mut'ah*

adalah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan harta (mahar) tertentu, waktu tertentu dan perkawinan berakhir dengan berakhirnya kontrak yang telah disepakati tanpa talak, tidak menghendaki belanja, tempat tinggal dan tidak pula saling mewarisi antar keduanya apabila satunya ada yang meninggal sebelum masa perkawinan berakhir (Hamid, 1998). Landasan bagi Syiah dalam menjadikan nikah mut'ah sebagai ciri khas pernikahan dalam ajaran mereka dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah an-Nisa' ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ
بِهِ ۗ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nisa': 24)

Ath-Thabathaba'i memberikan argumen dengan merujuk pada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa nikah mut'ah dibolehkan dalam Islam pada masa lalu. Praktik pernikahan ini berlangsung hingga masa hijrah dan bahkan sampai wafatnya Nabi. Ia mengacu pada ayat di atas yang mengandung kata *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ*, yang menurutnya berakar dari kata *mut'ah*. Dengan demikian, ayat ini dapat diartikan sebagai "dengan menikahnya" dan memberikan mahar dengan sempurna sebagai kewajiban. Thabathaba'i juga menegaskan bahwa karena ajaran Islam bersifat universal dan bertujuan untuk kebaikan umat manusia, pernikahan yang biasa dilakukan mungkin belum tentu dapat menahan nafsu orang tertentu. Mengingat bahwa zina merupakan dosa besar dan racun bagi masyarakat, pernikahan sementara dengan syarat tertentu ini dianggap sebagai solusi untuk menjaga dan mengendalikan nafsu (al-Amin & Rasyid, 2022). Pada Qur'an surah an-Nisa' 24, sahabat-sahabat Rasul seperti Ubay bin Ka'ab, Ibnu 'Abbas, Sa'id bin Zubair, membaca ayat tersebut dengan tambahan qira'at sebagai berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Penambahan bacaan *إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* (hingga masa yang ditetapkan), disampaikan al-Thabari dalam *Tafsir al-Kabir* dari riwayat Qatadah, 'Umair dan 'Amr bin Murrah. Al-Zamakhshari setelah menerima riwayat ini, ia berkomentar: "seperti itu pula yang dibaca oleh Ibnu 'Abbas, dan ia berkata lagi: "umat muslim tidak meninggalkan bacaan 'Ubay bin Ka'ab dan Ibnu 'Abbas Dan umat menerima keberadaan riwayat qira'ah ini. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ayat tersebut, dengan tambahan *إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* menurut pandangan Syiah, memang membolehkan nikah mut'ah. Pendapat ini diperkuat oleh al-Tabarsi dalam *Majma' al-Bayan*, yang menyebutkan bahwa Ibn 'Abbas pernah ditanya mengenai mut'ah. Ia menjawab, "Apakah kamu belum membaca Surah an-Nisa'?" Penanya menjawab, "Tentu." Ibn 'Abbas kemudian melanjutkan, "Tidakkah kamu membaca *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ*?" Penanya menjawab, "Saya tidak pernah membaca ayat seperti itu." Ibn 'Abbas pun bersumpah, "Demi Allah, inilah yang diwahyukan oleh Allah," dan mengulang pertanyaannya dua kali.

Ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut telah dihapus (Mansukh), sebagaimana yang diyakini oleh sebagian golongan Sunni, namun sahabat 'Imran Ibn Husain tidak sependapat. Ia berkeyakinan bahwa ayat tersebut tidak di-nasakh hingga seseorang melarangnya berdasarkan pendapat pribadinya. Thabathaba'i menambahkan bahwa pada masa larangan yang diterapkan oleh Khalifah Umar, sudah ada bukti kuat bahwa pernikahan seperti itu masih dilakukan hingga saat larangan itu ditetapkan. Ia berpendapat bahwa tidak masuk akal jika hukum kehalalan mut'ah telah dihapuskan (Mansukh) dan diharamkan, namun praktik tersebut terus dilakukan oleh umat Muslim selama masa Nabi dan setelah wafatnya hingga awal masa kekhalifahan Umar. Seandainya mut'ah benar-benar di-nasakh, tidak seharusnya ada tindakan pelarangan tersebut. Ibnu 'Abbas mengetahui bahwa Nabi Muhammad mengharamkan *Mut'ah* pada hari penaklukan Mekkah dan dipertegas keharamannya pada saat haji wada'. Perbedaan Ibnu 'Abbas dari sahabat lain bahwa ia tidak berpedoman pada hukum haram *mut'ah* untuk selamanya, baik dalam keadaan darurat maupun tidak. Ia memahaminya sebagaimana keharaman bangkai, darah dan babi. Ia menetapkan hukum mubah (boleh) ketika dalam keadaan darurat yang dikhawatirkan terjadi keharaman (Santoso, 2022).

إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Sesungguhnya aku pernah mengizinkan bagimu nikah *mut'ah* bagi wanita-wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan demikian itu sampai hari kiamat". (HR: Muslim)

Mut'ah telah diharamkan selamanya baik dalam keadaan darurat maupun tidak. berhubung penafsiran dengan pendekatan *teks* yang telah dikemukakan penulis, yakni penafsiran berlandaskan riwayat atau *tafsir bil al-ma'tsur* sedangkan penafsiran dengan pendekatan *kontekstual*: Jika mengacu pendapat Noeng Muhadjir, bahwa pendekatan kontekstual itu ada tiga yakni 1. Upaya memahami makna dalam rangka mengantisipasi masalah-masalah yang muncul saat ini. 2. Makna yang melibatkan relevansi masa lalu, masa kini, dan masa depan, di mana suatu hal dilihat dari perspektif sejarah, makna fungsional saat ini, dan prediksi makna yang relevan di masa depan. Dan 3. Menunjukkan hubungan antara pusat (central) dan pinggiran (periphery) (Muhadjir, 2000). Makna sentral merujuk pada teks Al-Qur'an, sementara periferi mengacu pada penerapannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, kelompok Syiah cenderung memahami Al-Qur'an dengan mempertimbangkan situasi dan konteks, seperti yang dilakukan oleh mufassir Syiah, Thabathaba'i. Ia berpendapat bahwa nikah *mut'ah* harus memiliki dasar yang jelas atau setidaknya ada keterangan dalam Al-Qur'an yang membuktikan kehalalannya. Kehalalan *mut'ah* ini juga mempertimbangkan kondisi tertentu, seperti dalam situasi perjalanan jauh, untuk menghindari perbuatan zina dan hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga *mut'ah* dianggap dihalalkan.

Pendekatan kontekstual yang dimaksud disini adalah pendekatan yang mencoba menafsirkan al-Qur'an berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu al-Qur'an berlangsung.

Ayat tentang Hukum Mawaris/Warisan

Ketentuan-ketentuan tentang ilmu mawaris, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pokok-pokoknya telah ditentukan oleh al-Qur'an. Al-Qur'an telah menjelaskannya dengan tegas dan jelas, bahkan tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan secara terperinci seperti hukum waris. Antara lain dijelaskan dalam Qs: an-Nisa' ayat 7-12, 176 dan beberapa ayat lainnya (Drajat, 2005).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa

dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Qs: an-Nisa': 7)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama dalam warisan karena kedudukan mereka sederajat. Beberapa hal terkait mawaris:

Pertama, *Asabah*, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam waris *sunni*. Sebagaimana diketahui bahwa semua ahli waris laki-laki sebagai '*asabah* kecuali suami dan saudara seibu. *Kelompok Syiah berpendapat bahwa konsep 'asabah dalam warisan tidak sah. Menurut Ibn 'Abbas, tidak ada yang namanya 'asabah dalam pembagian warisan. Mereka juga menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Tawus, yang menjadi dasar bagi Sunni mengenai keberadaan 'asabah, dianggap tidak sah karena tidak memiliki sanad yang bersambung langsung hingga Rasulullah SAW. Selain itu, Tawus juga dianggap sebagai periwayat yang lemah (dha'if) menurut pandangan Syiah (Hasanudin, 2020). Kedua, 'Aul, adalah suatu keadaan di mana jumlah bagian ahli waris lebih besar dari asal masalah. Menurut ulama sunni dari empat mazhab, jika terjadi 'aul dalam perhitungan waris, maka jumlah bagian ahli waris dijadikan asal masalah baru. Namun, menurut syi'ah, tidak ada 'aul dalam pembagian waris. Jika ahli waris terdiri dari dua anak perempuan, suami dan bapak serta ibu. Allah telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan jelas. Oleh karena itu, jika para ulama membuat aturan baru mengenai warisan, maka ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi tidak relevan. Adapun dalil yang dipakai oleh ulama' empat mazhab adalah fatwa sahabat Umar bin Khattab atas saran dari berbagai sahabat karena 'aul belum ada pada masa Rasulullah SAW. masih hidup. Ibn 'Abbas juga mempunyai saran kepada sahabat 'Umar ibn al-Khattab dengan mengurangi bagian anak perempuan namun tidak dipakai oleh sahabat Umar. Saran Ibn 'Abbas ini lah yang menjadi pijakan syi'ah dalam peniadaan 'aul bagi seluruh ahli waris (Mughniyyah, 2008). Ketiga, *Radd* adalah kondisi di mana jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris lebih sedikit daripada total bagian yang seharusnya diberikan berdasarkan ketentuan warisan. Hal ini berarti harta yang dibagikan masih ada kelebihan. Menurut al-Syafi'i dan Malik, sisa harta tersebut harus diserahkan ke *bait al-Mal* tidak diberikan kepada *zawi al-furud* dengan *rad*. Berbeda dengan syi'ah, sisa dari harta waris diberikan kepada ahli waris yang ada jika tidak ada ahli waris yang sederajat (Mughniyyah, 2008).*

PENUTUP

Telah kita ketahui penafsiran dengan pendekatan kontekstual ayat hukum tentang *nikah mut'ah* dan *Mawaris* yang berada pada kitab *Tafsir al-Mizan* merupakan karya tafsir monumental yang disusun oleh Thabathaba'i bahwa pendekatan kontekstual tersebut sudah terlihat dari cara Thabathaba'i menjelaskan makna ayat yang mengacu kepada sebab dibolehkannya *nikah mut'ah* pada saat kondisi tertentu yakni darurat seperti perang, jika dikaitkan dengan masa kini maka *nikah mut'ah* sebenarnya tidak lagi dibolehkan namun aliran syi'ah menganggap bahwa pengharaman itu bukan bersifat selamanya seperti yang dikatakan Ibnu 'Abbas bahwa pengharaman itu bisa saja dihalalkan ketika dalam keadaan darurat. Namun tetap saja konteks yang mereka kemukakan salah karena *nikah mut'ah* banyak unsur kemudaratannya. Terkait *mawaris* ada perbedaan spesifik antara *sunni* dan syi'ah, yang perbedaan itu tentu berdasarkan konteks ayat yang terdapat pada Qs: an-Nisa' ayat 7, bahwa lelaki dan wanita sederajat dalam penerimaan warisan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Amin, Hulaimi dan Rasyid Ridho, Abdul. 2022. *Syi'ah dan Tafsir al-Qur'an Telaah Awal Ayat-Ayat Jiihad dan Nikah Mut'ah*. Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir: Vol. 5, No. 2.

- Badrudin, 2009. *Paradigma Metodologis Penafsiran al-Qur'an*. Serang: Pustaka Nurul Hikmah.
- Baidowi, Ahmad. 2004. *Al-Tabataba'i Dan Kitab Tafsirnya al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an*. Jurnal Studi-studi al-Qur'an dan Hadits. Vol. 5, No. 1.
- Baidan, Nashruddin. 2003. *Tafsir al-Qur'an di Indonesia*. Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri.
- Badrudin & Anwar, Endang Saeful. 2024. *Metodologi Penelitian Tafsir dan Aplikasinya*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Fauzan, Ahmad. 2018. *Manhaj Tafsir al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an Karya Muhammad Husain Tabataba'i*. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Vol: 03, No. 2.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2010. *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: Amzah.
- Darajat, Zakiyah. 2005. *Ilmu Fiqh jilid 3*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Hasanudin. 2020. *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamid, Muhammad. 1998. *Nikah Mut'ah fi al-Islam Harami*. Beirut: Dar al-Kalam.
- Hussein adz-Zahabi, Muhammad. *Al-Ittijahat al-Munharifat fi Tafsir al-Qur'an al-Karim Dawafi'uha wa Daf'uha*. Mesir: Maktabah Wahbah.
- Izzan, Ahmad. 2009. *Studi Kaidah Tafsir al-Qur'an*. Bandung: Humaniora
- Jawwad Mughniyyah, Muhammad. 2008. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*. Beirut: Dar Tayyar al-Jadid.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nursihah, Arif. 2016. *Nikah Mut'ah Perspektif Syi'ah*. Jurnal Tajdid: Vol. XV, No. 2.
- Nur Ihsan, Misbah. 2023. *Dinamika Tafsir Dari Sektarian Ke Moderat: Studi Historis Tafsir-Tafsir Syi'ah*. Jurnal Moderasi: Vol. 3, No.1
- Thabathaba'i, Muhammad Husain. 1998. *al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an*. Juz 3, Lebanon:Beirut.
- Tim Buku Tauiyah, 1998. *Syi'ah Telah Dinubuwatkan Rasulullah SAW, Antologi Seputar Syi'ah*. Jawa Timur: Annajah Center Sidogiri.
- Santoso, Rudi. 2020. *Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual dan Kontekstual*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 1 No. 1.